

Perihal: Cerai Gugat

Simpang Empat, 01 Agustus 2022

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Talu

Di

Simpang Empat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Silva Yulita binti Anasril, NIK: 1312015112960002, tempat dan tanggal lahir Pulau Panjang, 11 Desember 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kediaman di Jorong Pulau Panjang, Kenagarian Air Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085263627605 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yulitasilva39@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Mulia Muktar bin Muda Lubis, NIK: 1213021005930002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juni 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Honorer, kediaman di dekat Mesjid Riyadush Sholihin, Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M/ 15 Syawwal 1442 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/06/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di dekat Mesjid Riyadush Sholihin, Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir Penggugat secara layak karena penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri, Tergugat hanya memberikan uang belanja sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tempramen dan sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas bahkan Tergugat sering menyakiti Penggugat (KDRT) seperti menampar pipi Penggugat dan menyipak paha Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2022, Tergugat mengirim pesan melalui handphone kepada Penggugat untuk tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama (kontrakan) disebabkan orang tua Tergugat marah terhadap Penggugat karena Penggugat telat kembali ke rumah kediaman bersama (kontrakan) karena pada saat itu nenek Penggugat sedang sakit di kampung, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 bulan lamanya;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, hak dan kewajiban suami isteri mulai tidak penuh sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mulia Muktar bin Muda Lubis**) terhadap Penggugat (**Silva Yulita binti Anasril**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,



Silva Yulita binti Anasril

Kode : XFBEFDAWPM